

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini BMT memiliki peluang cukup besar dalam perannya mengembangkan ekonomi yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Hal ini disebabkan karena BMT ditegakkan di atas prinsip syariah yang lebih memberikan kesejukan dan ketenangan baik bagi para pemilik dana maupun kepada para pengguna dana. BMT (*Baitul Ma'ali Wat Tamwil*) merupakan lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>1</sup>

Sampai saat ini BMT sudah mulai terlihat terus mengalami perkembangan, akan tetapi BMT masih membutuhkan kerja keras dalam mengembangkan BMT agar lebih baik lagi. Dalam rangka pengembangan BMT perlu memperhatikan tingkat keuntungan yang diperoleh BMT karena tingkat keuntungan merupakan faktor terpenting dalam suatu usaha yang dijalankan agar tetap dapat tumbuh dan semakin berkembang. Peningkatan keuntungan diperoleh dari produk yang dimiliki BMT, sehingga produktivitas BMT perlu lebih ditingkatkan lagi karena semakin banyak produk yang ditawarkan maka akan menghasilkan pendapatan yang dapat mempengaruhi peningkatan keuntungan BMT. Apalagi peranan BMT di sini sangat penting

---

<sup>1</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, I* (Jakarta: Kencana, 2009), 451.

bagi kesejahteraan perekonomian masyarakat kecil dan bawah maka perlu lebih ditingkatkan lagi kinerja BMT agar tetap sehat dan efisien.

Ada salah satu BMT yang tergolong baru di Jawa Timur yang memiliki produk pembiayaan dan penyaluran dana yang bermacam-macam yaitu BMT Al-Rifa'ie Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. BMT ini mempunyai beragam produk yang ditawarkan pada anggota BMT dan masyarakat umum, akan tetapi memiliki batasan yang dianggapnya aman dan *profitable* bagi BMT ini. Karena beragamnya produk yang ditawarkan diharapkan bisa lebih meningkatkan keuntungan pada BMT Al-Rifa'ie dan dapat mensejahterakan anggota dan masyarakat khususnya pada masyarakat kecil kebawah.<sup>2</sup>

Di antara beragamnya produk yang ada pada BMT Al-Rifa'ie ada salah satu produk yang perlu diketahui perkembangan kinerjanya yaitu produk pembiayaan *Ar-Rahn*. Hal ini dikarenakan saat ini salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan *Ar-Rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Banyak terlihat sekarang beberapa lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank merespon kebutuhan masyarakat dengan mengeluarkan produk pembiayaan berupa gadai emas syariah (*Ar-Rahn*). Dimana masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek *Ar-Rahn* sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang. Investasi emas dengan cukup prospektif dan menguntungkan

---

<sup>2</sup> t.p., *Dokumen Company Profile BMT Al-Rifa'ie* (t.tp.,2007).

hal ini dikarenakan harga emas selalu naik. Harga emas cenderung tumbuh 25% sampai 30% setiap tahun. Pada 2006, 1 gram seharga Rp.180.000-an, sekarang Rp.380.000-an. Bahkan prediksi pada 2015 harga emas per gram akan mencapai 1,057 jutaan. Itulah sebabnya kenapa gadai emas banyak diminati masyarakat pada saat ini.<sup>3</sup> Gadai emas (*Ar-Rahn*) merupakan skim pinjaman (pembiayaan) untuk kebutuhan dana bagi masyarakat dengan gadai yang sesuai syariah Islam dengan agunan berupa perhiasan emas. Di sini anggota hanya akan dibebani biaya administrasi dan biaya sewa tempat.<sup>4</sup>

Pembiayaan *Ar-Rahn* dengan membebaskan biaya administrasi serta biaya sewa tempat kepada penggadai (*rahin*) diperbolehkan, sebab memiliki dasar hukum yang tercantum dalam DSN-MUI dari Bank Syariah Mandiri No 3/303/DPM tanggal 23 Oktober 2001 tentang permohonan Fatwa Produk Gadai Emas. Dan hasil rapat pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharam 1423 H/28 Maret 2002 M memutuskan fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ar-Rahn* emas. Dalam keputusan tersebut gadai emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Ar-Rahn* yang sudah diatur (dalam fatwa DSN nomor:25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ar-Rahn*) dimana *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. *Marhun* dan pemanfaatannya tetap menjadi milik *rahin* yang pada prinsipnya *marhun* tidak boleh di dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan

---

<sup>3</sup> Minikmatin Lutfiyah, “Analisi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fatwa DSN NOMOR: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Karangayu Semarang)” (Skripsi - - Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2010).

<sup>4</sup> Ari Pradhanawati, “Potensi dan Preferensi terhadap perilaku Memilih Pegadaian Syariah”, *Jurnal*, 52 (2011), 1.

tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti pemeliharaan dan perawatannya. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Besarnya ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan atas dasar akad *ija>rah*.<sup>5</sup>

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas, tentang *Ar-Rahn* emas menyebutkan bahwa besarnya biaya atau ongkos yang ditanggung oleh nasabah penggadai harus didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Dengan kata lain, nasabah penggadai juga harus diberitahu besarnya rincian biaya administrasi atau pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan akad gadai. Biaya administrasi mencakup biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, fotokopi, print out, dan lain-lain. Biaya administrasi gadai syariah harus dibayarkan di muka karena biaya tersebut bukan termasuk dalam komponen dana yang dipinjamkan.

Selain ada biaya administrasi, ada pula biaya pemeliharaan atau penyimpanan. Biaya pemeliharaan adalah biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang jaminan gadai selama jangka waktu yang ditetapkan pada akad gadai. Sesuai dengan pendapat mayoritas ulama' (*Jumhur Ulama'*), biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan nasabah (*rahin*), sebab pada dasarnya penggadai (*rahin*) masih menjadi pemilik sah dari barang gadai sehingga dia bertanggung jawab atas seluruh biaya yang

---

<sup>5</sup> DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Cet Ke-3 (Jakarta: Gaung Persada Press, 2006), 158-159.

dikeluarkan untuk menyimpan dan memelihara barang gadai. Akad yang digunakan dalam penerapan biaya pemeliharaan atau penyimpanan adalah akad *ija>rah* (sewa). Artinya nasabah penggadai (*rahin*) menyewa tempat di lembaga keuangan syariah untuk menyimpan atau menitipkan barang gadai, kemudian lembaga keuangan syariah menetapkan biaya sewa tempat. Atau dengan kata lain, penggadai menggunakan jasa lembaga untuk menyimpan atau memelihara barang gadai hingga jangka waktu gadai berakhir. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan atau biaya sewa tersebut diizinkan oleh para ulama dengan merujuk pada diperbolehkannya menerapkan akad *ija>rah* (sewa). Biaya pemeliharaan atau penyimpanan atau sewa dapat berupa biaya sewa tempat *safe Deposit Box* (SDB), biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya asuransi dan biaya lain yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang jaminan gadai. Dengan menerapkan akad *ija>rah* (sewa) dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadai, lembaga keuangan syariah dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Lembaga keuangan syariah akan mendapatkan upah (*fee*) atas jasa yang diberikan kepada nasabah penggadai.

Pada prinsipnya pihak lembaga tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari akad gadai syariah. Dengan kata lain, lembaga keuangan syariah tidak boleh memungut imbal hasil atau pemberian dana pinjaman, sebab pemberian pinjaman gadai emas syariah didasari niat menolong orang yang sedang kesulitan keuangan jangka pendek. Akad gadai syariah adalah transaksi pinjam – meminjam yang bersifat *tabarru'* yang berarti kebaikan

atau tolong menolong.<sup>6</sup> Sehingga produk pembiayaan *Ar-Rahn* dianggap mudah oleh masyarakat yang membutuhkan dana untuk mendapatkan pinjaman dana karena tidak memberatkan peminjam.

Gadai Emas Syariah (pembiayaan *Ar-Rahn*) memang sangat bermanfaat bagi nasabah penggadai yang membutuhkan dana tunai dengan cepat sekaligus bermanfaat bagi lembaga keuangan syariah yang menyediakan produk pembiayaan *Ar-Rahn* (Gadai Emas Syariah), karena lembaga keuangan syariah akan mendapatkan keuntungan dari jasa penitipan barang gadai dan bukan dari kegiatan gadai itu sendiri. Setidaknya ada tiga keuntungan yang dapat diperoleh lembaga keuangan syariah dari produk gadai emas syariah (*Ar-Rahn*), yaitu:

1. Profitabilitas dari gadai emas syariah tinggi dan margin keuntungannya tinggi karena masyarakat kecil mau membayar mahal.
2. Bagi lembaga keuangan aman karena produk gadai emas syariah ini ibarat Kredit Tanpa Agunan (KTA), tetapi kalau Kredit Tanpa Agunan ada jaminan, sedangkan Gadai emas syariah ada jaminan dan likuid.
3. Emas tidak ada Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

Beberapa keuntungan yang dapat diberikan Gadai Emas Syariah bagi masyarakat maupun lembaga keuangan syariah menjadikan produk

---

<sup>6</sup> Puput, "Pengertian dan Dasar Hukum Emas Syari'ah", dalam <http://www.bisnisemas1.com/gadai-emas-syariah.htm> (diakses Minggu, 15 September 2014 pukul 10.58)

pembiayaan ini memiliki prospek yang bagus untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi Islam terlebih dalam memperluas penerapan ekonomi Islam di Indonesia. Hal ini sesuai dengan keadaan di BMT Al-Rifa'ie, dimana pembiayaan *Ar-Rahn* sangat menguntungkan bagi BMT Al-Rifa'ie dan masyarakat. Sebagaimana data pembiayaan *Ar-Rahn* yang diperoleh dari BMT Al-Rifa'ie terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga BMT akan mendapatkan pendapatan yang akan memberikan kontribusi keuntungan pada BMT Al-Rifa'ie.

Keadaan tersebut dapat dibuktikan oleh data laporan keuangan yang diperoleh dari BMT Al-Rifa'ie yang berjumlah 36 (tiga puluh enam) bulan mulai dari bulan Januari tahun 2011 hingga bulan Desember tahun 2014 menunjukkan bahwa produk pembiayaan *Ar-Rahn* pada BMT Al-Rifa'ie terus mengalami peningkatan setiap tahunnya (lihat lampiran 1), di mulai dari tahun 2011 yang berjumlah 1.832.946.000 rupiah terus mengalami peningkatan hingga menjadi 2.089.954.500 rupiah pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 terus mengalami peningkatan hingga menjadi 3.232.711.800 rupiah. Dari data tersebut secara otomatis akan berdampak pada peningkatan keuntungan BMT Al-Rifa'ie karena dari pembiayaan *Ar-Rahn* akan memperoleh pendapatan dari biaya administrasi dan biaya sewa dari setiap orang yang melakukan pembiayaan *Ar-Rahn*. Keadaan pembiayaan *Ar-Rahn* yang terus mengalami peningkatan berpengaruh terhadap peningkatan keuntungan pada BMT Al-Rifa'ie dalam perkembangannya data yang berjumlah 36 (tiga puluh enam) bulan mulai dari

bulan Januari tahun 2011 hingga bulan Desember tahun 2014 (lihat lampiran 1) menunjukkan bahwa perkembangan keuntungan pada BMT Al-Rifa'ie mengalami fluktuasi. Pada periode 2011 BMT mengalami kerugian sebesar 7.860.642 rupiah, kerugian ini disebabkan BMT Al-Rifa'ie menanggung beban anggotanya ke bank, karena dana yang ada pada BMT terus berputar untuk operasional BMT sehingga harus menanggungnya terlebih dahulu. Akan tetapi keuntungan yang diperoleh pada periode 2012 BMT mengalami peningkatan sebesar 31.986.281 rupiah dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2013 mencapai 75.736.938 rupiah. Dengan demikian meningkatnya produk pembiayaan *Ar-Rahn* dapat meningkatkan keuntungan BMT Al-Rifa'ie.

Selain itu, penelitian Marini Fransisca (2008) dapat menguatkan hasil dari penelitian ini, dengan judul Pengaruh jumlah kredit gadai yang disalurkan terhadap laba perum pegadaian Cabang Padang Bulan Medan, membuktikan bahwa kredit gadai yang disalurkan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap laba yang diperoleh perum pegadaian cabang padang bulan Medan.<sup>7</sup> Kemudian hasil penelitian Revita Sari (2012), dengan judul analisis pengaruh tingkat simpanan dan pinjaman anggota terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Kopsyah BMT Al-Amin Pekanbaru, membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara simpanan dan pinjaman terhadap SHU Kopsyah BMT Al-Amin Pekanbaru. Variabel yang dominan dalam mempengaruhi SHU Kopsyah BMT Al-Amin Pekanbaru bukanlah variabel

---

<sup>7</sup> Marini Fransisca, Pengaruh Jumlah Kredit Gadai yang Disalurkan terhadap Laba Perum Pegadaian Cabang Padang Bulan Medan (Skripsi - Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008), 67.

simpanan dan pinjaman anggota, melainkan pendapatan pembiayaan *murabah{ah* (jual beli kredit), biaya operasional atau biaya *mud{harabah* (bagi hasil) dan tingkat pinjaman DPK (Dana Pihak Ketiga) dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis berpendapat bahwa nampaknya pembiayaan *Ar-Rahn* merupakan salah satu unsur yang dapat mempengaruhi peningkatan keuntungan BMT Al-Rifa'ie Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang serta ingin menguji kembali dari penelitian terdahulu, apakah pembiayaan *Ar-Rahn* akan berpengaruh positif dan signifikan juga terhadap peningkatan keuntungan BMT Al-Rifa'ie Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh, dengan mengangkat judul “Pengaruh Pembiayaan *Ar-Rahn* terhadap Peningkatan Keuntungan BMT Al-Rifa'ie Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang (Studi terhadap Laporan Keuangan Pembiayaan *Ar-Rahn* Periode 2011-2013)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Adakah pengaruh pembiayaan *Ar-Rahn* terhadap peningkatan keuntungan BMT Al-Rifa'ie Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang?

---

<sup>8</sup> Revita Sari, “Analisis Pengaruh Tingkat Simpanan dan Pinjaman Anggota terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) kopsyah BMT Al-Amin Pekanbaru”, *Jurnal* (2012), 9.

2. Bagaimana pengaruh pembiayaan *Ar-Rahn* terhadap peningkatan keuntungan BMT Al-Rifa'ie Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan dan mengetahui adanya pengaruh pembiayaan *Ar-Rahn* terhadap peningkatan keuntungan BMT Al-Rifa'ie Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Ar-Rahn* terhadap peningkatan keuntungan BMT Al-Rifa'ie Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.

### D. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:

1. Secara teoritis (keilmuan)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

- a. Bagi peneliti

Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan informasi dalam bidang analisis laporan keuangan khususnya mengenai pembiayaan *Ar-Rahn* dalam meningkatkan keuntungan.

b. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau sebagai bahan perbandingan khususnya manajer keuangan dalam merencanakan dan mengendalikan kinerja keuangan agar lebih efektif, sehingga lembaga dapat berjalan lebih baik lagi.

c. Bagi pembaca

Untuk menambah pengetahuan dan sebagai referensi bagi pihak lain untuk melakukan penelitian ataupun menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

a. Bagi BMT Al-Rifa'ie Ketawang – Gondanglegi

Sebagai bahan masukan bagi BMT Al-Rifa'ie agar dapat memperoleh pendapatan dari pembiayaan *Ar-Rahn* yang tinggi sehingga dapat meningkatkan keuntungan BMT Al-Rifa'ie.

b. Bagi pihak terkait

Dapat memberikan tambahan informasi dalam mempelajari pengelolaan pembiayaan *Ar-Rahn* sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal.